



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 84 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PARTISIPASI MENGIKUTI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
TINGKAT NASIONAL**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta sejalan dengan gerakan One Agency One Inovation, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Berperan aktif dan mewajibkan Pajabat dan/atau Pegawai di bawah pimpinan Saudara agar mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipersyaratkan menyusun proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- KETIGA** : Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta u.p. Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (021-3822430) paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Proposal yang telah masuk ke Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA akan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional pada tahun 2020.

KELIMA : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mendorong Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2019



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
Setda Provinsi DKI Jakarta